

KAJIAN TERHADAP PENYITAAN SEBAGAI PEMAKSAAN YANG DIHALALKAN OLEH HUKUM

Oleh :
Sumaidi *

ABSTRAK

Penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dihalalkan oleh hukum, namun dalam melakukan penyitaan penyidik tidak sembarangan menyita barang tanpa aturan main yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, penyidik harus patuh terhadap ketentuan KUHAP. Pasal 38 ayat (1) KUHAP menjelaskan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”. Pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri artinya memberikan pengesahan atau atas tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Penyitaan, Pemaksaan, Hukum

* Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

A. Pendahuluan

Penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam mengambil atau “merampas” sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.

Suatu permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri dilandasi hubungan barang yang akan disita tersebut perlu dalam pembuktian dipersidangan. Oleh karenanya barang-barang dapat disita penyidik untuk mendapat izin penyitaan adalah barang-barang yang dalam kaitannya telah diatur secara limitatif sebagaimana menurut undang-undang.

Mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan dalam perkara pidana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di samping itu, pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

KUHAP telah membatasi sedemikian rupa mengenai benda yang dapat disita, yaitu terbatas hanya benda yang terkait dengan tindak pidana. Secara *acontrario* berarti bahwa benda yang tidak terkait dengan suatu tindak pidana tidak dapat disita.

Demikian pula rumusan mengenai “benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan” (huruf e) menunjukkan bahwa KUHAP telah membatasi perluasan benda lain yang terkait dengan tindak pidana, yakni benda yang “mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan” selain yang disebutkan pada huruf a, b, c, dan d.

Penyitaan dapat dimungkinkan terhadap barang bukan milik tersangka. maka adakalanya barang orang lain yang dikuasai tersangka secara melawan hukum seperti dalam perkara pencurian, atau barang tersangka tapi diperoleh tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan seperti contoh hasil tindak pidana korupsi.

Hukum acara pidana bersifat mengatur tindakan penyitaan yang diterapkan penyidik polri ataupun instansi penyidik lainnya, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, demikian halnya dengan tindakan penetapan pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan (*due process of law*).

Penggunaan suatu upaya paksa yang dilakukan penyidik dengan mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri berarti telah mencampuri hak kebebasan seseorang terhadap barang, sedangkan tindakan penyitaan dalam rangka mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, terpaksa dilakukan salah satu atau beberapa upaya paksa. Penggunaan upaya paksa tersebut tentu tidak begitu saja dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi harus dengan adil (*fairness*) oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas kuasa yang diberikan kepada penegak hukum tersebut.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah di dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kajian yuridis terhadap penyitaan sebagai pemaksaan oleh hukum ?

C. Penyitaan sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum

Pada saat penyelidikan / penyidikan mengadakan penggeledahan kemudian menemukan tersangka, maka tersangka yang ditemukan oleh penyelidik / penyidik itu akan langsung diringkus oleh penyelidik / penyidik kemudian harus segera diserahkan kepada penyidik. Sedangkan apabila dalam penggeledahan tersebut penyelidik / penyidik menemukan barang bukti, maka barang bukti itu akan langsung dirampas (disita) oleh penyidik dan kemudian diletakkan di bawah penguasaannya untuk kepentingan penyidikan.

Karena penggeledahan itu dilakukan untuk menemukan barang bukti untuk disita, maka konsekuensinya penyidik dalam melakukan penggeledahan harus melengkapi diri dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan.

Dalam tahap penyitaan hanya penyidiklah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, sedangkan penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Oleh karena itulah, apabila ada seorang penyidik melakukan penyitaan terhadap barang, maka orang yang berkenaan dengan barang yang disita tersebut dapat saja menolaknya.

Penyidik adalah pejabat kepolisian yang hanya bertugas membuat terang suatu peristiwa pidana, sedangkan untuk urusan mengumpulkan alat bukti itu sudah menjadi kewenangan penyidik. Dengan demikian jangankan penyidik, Jaksa dan Hakim pun tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan. Jika memang Jaksa atau Hakim memerlukan tindakan penyitaan mereka harus meminta tolong atau memerintahkan penyidik untuk melakukan hal tersebut.

Di dalam rumusan KUHAP perampasan ini diistilahkan dengan pengambilalihan. Istilah pengambilalihan sepertinya kurang tepat, karena hal tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa barang sitaan itu pada mulanya adalah milik penyidik. Karena dikuasai oleh orang lain kemudian barang itu diambil alih oleh penyidik setelah itu diletakkan dibawah kekuasaannya atau pengawasannya (Yahya Harahap, 1993:285). Tidak hanya itu saja, menurut penulis, istilah pengambilalihan

tersebut terkesan tidak menunjukkan adanya tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk menyita barang tersebut, padahal secara teoritis maupun secara praksis tindakan penyitaan tersebut nyata-nyata merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara paksa.

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh penyidik di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan ketiga orang saksi. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan para saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan.

Walaupun penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dihalalkan oleh hukum, namun dalam melakukan penyitaan penyidik tidak sembarangan menyita barang tanpa aturan main yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, penyidik harus patuh terhadap ketentuan KUHAP.

Pasal 38 ayat (1) KUHAP menjelaskan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin

ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.

Pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri artinya memberikan pengesahan atau atas tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana.

Pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri artinya tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana selain dari pada telah memenuhi peraturan perundang-undangan penyitaan tersebut telah pula diawasi dan dikendalikan.

Perlu diketahui bahwa penyidik dalam melakukan tindakan perampasan terhadap barang sitaan yang diizinkan oleh ketua pengadilan negeri tidak bisa merampas semua jenis barang, hal tersebut dalam ketentuan KUHAP telah merinci barang-barang apa saja yang boleh disita.

Berikut ini adalah rincian barang-barang yang ditentukan oleh KUHAP yang harus diperhatikan penyidik dalam melakukan penyitaan.

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. benda yang berada dalam penyitaan karena kasus perdata atau karena dipailitkan oleh pihak lain juga dapat disita oleh aparat Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Namun, penyitaan tersebut baru bisa dilakukan aparat sepanjang barang yang disita memiliki kaitan dengan kasus pidana yang tengah ditangani.

Selanjutnya setelah diulas mengenai barang-barang apa saja yang boleh disita, maka mengenai metode

penyitaan secara yuridis normatif ada empat bentuk metode yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan. Adapun metode penyitaan antara lain metode penyitaan biasa, penyitaan yang dilakukan dengan alasan perlu dan mendesak, penyitaan tertangkap tangan, dan yang terakhir adalah penyitaan secara tidak langsung.

a. Penyitaan Biasa

Penyitaan biasa yang dilakukan oleh penyidik harus mengikuti prosedur sebagai berikut ini :

Prosedur pertama : sebelum melakukan penyitaan penyidik harus menunjukkan atau memperlihatkan identitas atau tanda pengenal terlebih dahulu kepada orang darimana barang itu akan disita. Hal ini perlu dilakukan karena dengan penyidik menunjukkan atau memperlihatkan tanda pengenal kepada orang yang bersangkutan, maka orang tersebut akan memiliki kepastian bahwa yang menyita barangnya itu memang benar-benar penyidik yang tercantum dalam surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri artinya penyidik berwenang melakukan penyitaan barang.

Prosedur kedua : Sebelum barang akan disita oleh penyidik, barang yang akan disita oleh penyidik harus terlebih dahulu ditunjukkan kepada orang

dimana barang itu akan disita agar orang yang menguasai atau memiliki barang tersebut mengetahui barang-barang apa saja yang sungguh-sungguh disita oleh penyidik, jangan sampai penyidik menyita barang yang secara hukum tidak boleh disita, misalnya Polisi menyita telepon seluler yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Dengan penyidik menunjukkan barang yang akan disita kepada orang yang menguasai atau memiliki barang tersebut, maka diharapkan orang tersebut dapat melakukan control terhadap tindakan penyidik, agar sang penyidik tidak melakukan penyimpangan dalam melakukan tindakan penyitaan.

Prosedur Ketiga : Seperti halnya penggeledahan, penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap barang harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya tiga orang saksi, saksi pertama adalah ketua Rt (Rukun Tetangga), ketua Rw (Rukun Warga), lurah atau kepala kampung setempat, dan dua orang saksi lainnya dari warga setempat.

Prosedur Keempat : Setelah penyitaan barang tersebut dilakukan oleh penyidik, tindakan selanjutnya adalah penyidik harus segera membuat berita acara penyitaan. Setelah berita acara penyitaan

tersebut dibuat oleh penyidik, maka penyidik berkewajiban membacakan berita acara tersebut dihadapan orang dimana barang itu disita, keluarga tersangka atau orang dimana barang itu disita ditambah dengan tiga orang saksi tersebut (satu orang ketua Rw dan dua orang warga kampong setempat).

Setelah membacakan berita acara penyitaan tersebut penyidik pun tidak bisa langsung memberikan tanggal dan kemudian menandatangani. Pemberian tanggal pada berita acara penyitaan itu baru bisa dilakukan oleh penyidik setelah mereka (tersangka / orang dimana barang itu disita, dan tiga orang saksi lainnya) tersebut menyetujuinya dan kemudian menandatangani.

Setelah berita acara penyitaan itu telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan para saksi tersebut, maka salinan berita acara tersebut harus diserahkan kepada para saksi. Selain salinan berita acara itu harus diserahkan (dibagikan) kepada para saksi itu, penyidik pun juga harus menyerahkan salinan (tembusan) berita acara penyitaan tersebut kepada atasannya.

Prosedur Kelima : Barang yang telah disita dan dibuatkan berita acaranya tersebut harus dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh penyidik, jangan

sampai rusak atau cacat. Keharusan ini diterjemahkan dalam bentuk membungkus dengan rapi barang-barang yang disita oleh penyidik dan kemudian disimpan ditempat yang aman.

Demi untuk menjaga keamanan barang sitaan, penyidik harus melakukan cara-cara pembungkusan sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP, yakni dengan cara :

- 1) Mencatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;
- 2) Dicatat hari dan tanggal penyitaan;
- 3) Mencatat tempat dilakukan penyitaan;
- 4) Mencatat identitas orang dari mana benda itu disita;
- 5) Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Catatan-catatan tersebut ditulis diatas label yang ditempelkan atau diikatkan pada barang sitaan tersebut.

b. Penyitaan Perlu dan Mendesak

Metode penyitaan selanjutnya adalah metode penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak. Penyitaan dengan metode ini hanya boleh dilakukan oleh penyidik apabila ada kekhawatiran dari penyidik

bahwa barang yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan akan dialihkan atau dimusnahkan oleh orang yang menguasai atau memiliki barang tersebut, apabila barang tersebut tidak segera disita oleh penyidik.

Dengan alasan perlu dan mendesak inilah, maka dalam pelaksanaannya, penyitaan yang dilakukan penyidik diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk “menabrak” prosedur yang ada, sebagaimana prosedur yang telah diulas tentang penyitaan biasa. Namun demikian, walaupun penyidik memiliki legitimasi (dibenarkan) “menabrak” prosedur yang ada, namun tidak semua prosedur dapat ‘ditabrak’ oleh penyidik.

Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, sebagai berikut :

1. Tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri;
2. Hanya barang bergerak yang boleh disita
3. Wajib segera melapor tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri.

Dalam tindakan penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak penyidik tidak perlu terlebih dahulu meminta izin kepada ketua pengadilan negeri, penyidik dapat langsung merampas barang yang

dianggap sebagai barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan dari orang yang menguasai atau memiliki barang tersebut.

Walaupun dalam melakukan perampasan tersebut penyidik dapat merampas langsung barang yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan, penyidik bukan berarti tidak harus mempertanggungjawabkan perampasan tersebut. Penyidik setelah melakukan perampasan harus segera melaporkan hal tersebut kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuannya sebagai bentuk pengawasan dan koreksi dari pengadilan negeri.

Dalam hal memberi persetujuan izin penyitaan inilah dimungkinkan akan terjadi benturan kepentingan antara penyidik dengan ketua pengadilan negeri, dimana penyidik mempertahankan penyitaan yang telah dilakukannya dilapangan atau di tempat kejadian perkara sedangkan ketua pengadilan dengan kewenangan korektifnya dapat menolak perampasan barang-barang yang telah disita oleh penyidik atas pelaksanaan sita yang dilaporkan. .

Pertanggungjawaban penyitaan yang tidak disetujui maka penyitaan itu tidak sah dan batal demi hukum. Karena tidak sah dan batal demi hukum maka

barang yang telah disita tersebut harus dikembalikan kepada orang dimana barang itu dirampas oleh penyidik.

Ketentuan lainnya yang harus dipatuhi oleh penyidik adalah dalam melakukan perampasan, penyidik hanya boleh merampas barang bergerak saja, barang tidak bergerak seperti dokumen, surat-surat berharga, tanah atau bangunan tidak boleh disita oleh penyidik. Hal ini wajar, karena belum diperolehnya izin dari ketua pengadilan negeri dan oleh karenanya hanya benda bergerak sajalah yang boleh disita oleh penyidik.

Ketentuan selanjutnya dalam pelaksanaan penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak tersebut, seperti halnya pada penyitaan biasa, penyidik harus mematuhi *prosedur-prosedur* yang tidak dapat dikecualikan, sebagai berikut :

- Harus memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal kepada orang dimana barang itu dirampas atau keluarganya dan kepada saksi-saksi.
- Memperlihatkan benda yang dirampas baik kepada orang dimana barang itu dirampas atau keluarganya dan kepada saksi-saksinya.

- Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan ditambah lagi dengan dua orang saksi dari lingkungan warga tempat penyitaan.
- Membuat berita acara penyitaan serta membacakan terlebih dahulu berita acara tersebut kepada orang dari mana barang tersebut dirampas atau kepada keluarga dan saksi-saksi.
- Setelah berita acara dibacakan, barulah masing-masing mereka membubuhkan tandatangan. Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tandatangan, hal itu harus dicatat oleh penyidik pada berita acara serta menyebutkan alasan penolakan penandatanganan dimaksud.
- Turunan atau salinan berita acara harus disampaikan oleh penyidik kepada :
 1. Atasan penyidik;
 2. Orang darimana barang itu dirampas atau keluarganya.
 3. Kepada kepadala desa atau ketua kampung;
- Terakhir, benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya pada pembungkusan benda sitaan biasa dan dengan tata cara sebagaimana telah diulas dalam penyitaan biasa.

c. Penyitaan Tertangkap Tangan

Sama seperti halnya dengan penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak, dalam penyitaan tertangkap tangan (maksudnya bendanya yang tertangkap tangan bukan tersangkanya), penyidik dapat ‘menabrak’ prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP dan langsung dapat menyita barang yang diduga keras atau nyata-nyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti terhadap tindak pidana yang dipersangkakan.

Dalam penyitaan tertangkap tangan ini, penyidikpun tidak dapat menabrak semua prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Tata cara penyitaan ini sama persis dengan tatacara penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya: ada hal yang bisa ditabrak dan ada hal yang tetap harus dipatuhi dan dijalankan oleh penyidik. Hanya perbedaannya terletak pada kepergok¹ dan tidak kepergok.

¹ Kepergok : Secara tidak sengaja (mendadak) orang ketahuan melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dalam hal ini tindak pidana. Orang yang melakukan suatu perbuatan itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya (secara mendadak itu) dengan melihatnya sendiri. Orang yang mengetahui ini dapat seseorang, dapat pula sekelompok orang (misalnya masyarakat atau sekelompok polisi).

Pengeledahan telah disinggung diawal bahwa barang-barang yang akan digeledah oleh penyelidik / penyidik sebelumnya diinformasikan terlebih dahulu kepada pemilik / penghuni rumah barang-barang apa saja yang nantinya akan digeledah oleh penyelidik / penyidik, setelah informasi itu disampaikan oleh penyelidik / penyidik maka pemilik / penghuni rumah tersebut dapat mengawasi penyelidik / penyidik dalam menjalankan tindakan pengeledahan tersebut.

Tindakan pengeledahan jangan sampai barang-barang yang digeledah adalah barang-barang yang tidak diperinci dan diinformasikan oleh penyelidik / penyidik kepada pemilik / penghuni rumah tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terkadang penyelidik / penyidik menemukan barang-barang yang seharusnya digeledah namun tidak masuk dalam perinciannya. Dalam hal ini maka bukan alasan tertangkap tangan dengan alasan untuk alasan perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan atau penyitaan terhadap barang tersebut.

Penyitaan terhadap barang dengan alasan perlu dan mendesak tersebut, berdasarkan atas apa yang

penulis sebutkan dapat dikatakan bahwa penyitaan tersebut adalah penyitaan barang yang tidak tertangkap tangan / kepergok.

Dalam penyitaan tertangkap tangan itu unsure kepergok harus ada. Misalnya seorang polisi penyidik sedang berdiri lalu melihat orang berlari terbirit-birit karena melihat dirinya. Orang tersebut berlari sambil melemparkan barang kesebuah semak-semak. Penyidik tersebut curiga dan kemudian menghampiri barang yang dilempar kesemak-semak itu dan ditemuilah barang tersebut adalah heroin. Inilah yang dimaksud (barang) tertangkap tangan; ada unsure kepergoknya.

Tanpa adanya unsur kepergok, maka tidak dapatlah penyitaan itu diistilahkan dengan penyitaan tertangkap tangan tetapi mungkin lebih tepat diistilahkan dengan penyitaan dengan alasan perlu dan mendesak.

Tidaklah mungkin penyitaan biasa pula, oleh karena apabila dalam keadaan tertangkap tangan penyidik harus lari untuk meminta izin ketua pengadilan negeri meninggalkan serbuk heroin maka setelah izin itu diterimanya maka penyidik akan mendatangi kembali serbuk heroin tersebut dan menyitanya, tentu hal ini menggelikan. Oleh

karenanya dalam keadaan gambaran tersebut maka KUHAP mengecualikan prosedur atau tata cara yang seharusnya dilalui penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan barang tersebut.

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:

1. Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
2. Atau benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
3. atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.²

Dalam keadaan tertangkap tangan, memang sangat luas sekali kewenangan penyitaan yang dimiliki oleh penyidik. Selain barang-barang yang boleh disita, sebagaimana barang-barang yang dapat disita oleh penyidik yang telah diulas sebelumnya, ada barang-barang lain yang dapat disita oleh penyidik, sebagai berikut :

- Penyitaan terhadap paket atau surat; atau
- Barang yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan;

² M. Yahya, *loc cit.* hlm. 291-293.

- Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka;
- Namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat ‘surat tanda terima’ kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan darimana barang atau surat itu disita.

Pada ketentuan ini dapat dilihat, pengertian keadaan tertangkap tangan disini bukan terbatas pada barang yang sedang dibawa oleh tersangka yang nyata-nyata nampak sedang melakukan tindak pidana. Tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya. Sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan ‘langsung’ oleh penyidik.

d. Penyitaan Secara Tidak langsung

Selain ketiga metode penyitaan yang telah diulas penulis ada satu lagi metode penyitaan yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk merampas barang dari seseorang/ tersangka. Metode itu adalah penyitaan atau perampasan barang secara tidak langsung. Perampasan secara tidak langsung oleh penyidik ini dilakukan oleh penyidik dengan cara

melayangkan surat perintah kepada orang/ tersangka yang memiliki/ menguasai barang untuk mengantarkan dan menyerahkannya sendiri barang tersebut kepada penyidik.

Dalam perampasan barang sitaan secara tidak langsung oleh penyidik ini dilakukan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri. Dan ketika barang itu telah diserahkan oleh seseorang/ tersangka, maka penyidik wajib membuat surat tanda terima penyerahan barang sitaan dan kemudian memberikannya kepada orang/ tersangka yang mengantar dan menyerahkan sendiri barang sitaan tersebut kepada penyidik. Sebagaimana penulis sebutkan bahwa yang dapat mengantarkan barang tersebut adalah seseorang atau tersangka, ini berarti barang sitaan yang dirampas oleh polisi secara tidak langsung tersebut tidak terbatas barang milik atau yang dikuasai tersangka, namun semua jenis dan bentuk barang yang dimiliki, dikuasai, disimpan, dibeli atau dipakai oleh siapa pun. Tidak hanya barang, bahkan hal ini termasuk surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka atau

kepunyaan tersangka ataupun yang diperuntukkan baginya.

Terhadap orang yang diperintahkan oleh penyidik untuk menyerahkan barang atau surat tidak sudi atau tidak mau menuruti perintah penyidik maka secara yuridis normatif ada dua alternative sebagai jalan penyidik untuk mendapatkan bukti tersebut, sebagai berikut :

Apabila dari sudut hukum materil, penyidik dapat menyidik atau memeriksa orang yang bersangkutan atas pelanggaran tindak pidana Pasal 216 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh Pegawai Negeri (penyidik). Namun dari segi hukum formil, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam KUHAP, penyidik dapat memilih alternative (dan alternative inilah yang seharusnya dipilih penyidik) sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam KUHAP, yakni penyidik harus menempuh tata cara penyitaan bentuk biasa. atas keingkaran orang tersebut menyerahkan barang / surat yang perlu disita tadi, penyidik meminta 'surat izin' dari ketua pengadilan negeri setempat untuk melakukan penyitaan dengan upaya atau cara paksa

G. Daftar Pustaka

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika. 2002.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika. 2002
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Binacipta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.